

SALINAN DARI SALINAN.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0207/a/1980

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa terdapat 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar.
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah filial tersebut pada sub a.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No 44 tahun 1974; 4. No 14 A tahun 1980;
2. No 45 tahun 1974; 5. No 40/M tahun 1980.
3. Np 59/M tahun 1978;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No 079/O tahun 1975.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No B-683/I/MENPAN/7/80.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Menunggalkan 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial menjadi sekolah Negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Sesuai dengan aslinya

Mengetahui:

Kepala SMP Negeri Cihau,



TJTHU

NIP. 139143218.

SALINAN

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 30 JULI 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a n b

Sekretaris Jenderal

ttd

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet.
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P&K,
13. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P&K,
17. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dir Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L I P I,
27. Ketua DPR RI,
28. Ditjen Pajak,
29. Komisi IX DPR RI
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Kantor Wilayah Dep P&K Prop Jabar

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan Dep P&K

Cap/ttd

SOEJOTO, SH
NIP 130317258



NIP. 130143218

Propinsi/Daerah Tingkat I	No 'Urut'	Nama Sekolah setelah 'Urut' ditunggalakan	Nama Sekolah asal(induk)	L O K A S I - Kecamatan	Kabupaten/Kodya	Biaya (mata anggaran)
I. DKI Jakarta						
II. Jawa Barat	1	SMP Negeri Cimaragas	Filial SMP Negeri Banjar Cimaragas		Kabupaten Cimaragas	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2	SMP Negeri Jonggol	Filial SMP Negeri III Jonggol		Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3	SMP Negeri Leuwisari	Filial SMP Negeri Singa- parna		Kabupaten Tasikma laya	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4	SMP Negeri Tambaksari	Filial SMP Negeri Rancan bang		Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.210
	5	SMP Negeri Tanjungsari	Filial SMP Negeri II Su Cisalak		Kabupaten Subang	09.1.2.1038.23.01.02.231
	6	SMP Negeri Cilengser	Filial SMP Negeri Rancan lahang		Kabupaten Rancan lahang	09.1.2.1038.23.01.02.232
	7	SMP Negeri Sumber	Filial SMP Negeri Cika- Sumber		Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.233
	8	SMP Negeri Ciwaru	Filial SMP Negeri Lur agung		Kabupaten Kuningan	09.1.2.1038.23.01.02.250
	9	SMP Negeri Sadananya	Filial SMP Negeri I Ciamis		Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.340
	10	SMP Negeri Banyuresmi	Filial SMP Negeri II Garut		Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.360
	11	SMP Negeri Pleret	Filial SMP Negeri Pur- wakarta		Kabupaten Purwakarta	
	12	SMP Negeri Rajagaluh	Filial SMP Negeri Leu- wimunding		Kabupaten Majalengka	
	13	SMP Negeri Bantarujeg	Filial SMP Negeri Talaga		Kabupaten Majalengka	
	14	SMP Negeri Sukawening	Filial SMP Negeri Wanara- raja		Kabupaten Garut	
	15	SMP Negeri Parungkuda	Filial SMP Negeri Cicurug		Kabupaten Sukabumi	
	16	SMP Negeri Kedunghalang	Filial SMP Negeri IV Bogor		Kabupaten Bogor	
	17	SMP Negeri II Pagerageng	Filial SMP Negeri Ciawi		Kabupaten Tasikma- laya	
	18	SMP Negeri II Bojongpi- cung	Filial SMP Negeri Ciran- jang		Kabupaten Cianjur	
	19	SMP Negeri Cikalongkulon	Filial SMP Negeri Cikan- jur		Kabupaten Cianjur	
	20	SMP Negeri Condong	Filial SMP Negeri II Tasikmalaya		Kabupaten Tasikmalaya	
	21	SMP Negeri II Cisewu	Filial SMP Negeri Bung- bulang		Kabupaten Garut	
	22	SMP Negeri Jatitujuh	Filial SMP Negeri Jati- wangi		Kabupaten Majalengka	
	23					